



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kewajaran transaksi korporasi yang dilakukan oleh PT Kokoh Inti Arebama Tbk “KOIN” terkait akuisisi gudang milik milik PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk “KIAS” karena KOIN dan KIAS merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dan transaksi yang terjadi di antara kedua perusahaan tersebut diatas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam IX.E.1., sehingga atas transaksi tersebut diperlukan pendapat kewajaran dari pihak independen. Pendapat kewajaran (*fairness opinion*) merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh pihak independen terkait suatu rencana transaksi korporasi tertentu. Ditinjau dari sudut pandang prosedur (dalam proses pengambilan keputusan), pendapat kewajaran merupakan bukti bahwa pemimpin perusahaan telah mencari nasehat profesional menyangkut aspek keuangan dari rencana transaksi korporasi. Dari sudut pandang legal pendapat kewajaran memberikan bukti bahwa pemimpin perusahaan telah mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan transaksi dan telah melakukan evaluasi berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional.

Untuk memperoleh kesimpulan pendapat kewajaran atas suatu transaksi korporasi apakah transaksi tersebut wajar atau tidak wajar adalah dengan menggunakan dua alat analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi identifikasi dan analisis atas pihak terkait dengan transaksi, alasan dilakukannya transaksi, prosedur yang ditempuh untuk sampai pada keputusan transaksi, kerugian dan keuntungan transaksi dan kesepakatan-kesepakatan atau syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian transaksi. Analisis kuantitatif adalah analisis atau uji kewajaran harga dan uji nilai tambah. Digunakan istilah analisis kuantitatif karena dalam menentukan kewajaran harga terdapat tahapan proses untuk memperkirakan lebih dahulu nilai dari objek transaksi, yang dinyatakan dalam satuan angka, kemudian dibandingkan dengan harga (*considerations*) dari objek transaksi yang disepakati yang juga dinyatakan dalam angka.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi akuisisi gudang yang dilakukan oleh KOIN dengan KIAS ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah wajar bagi pemegang saham minoritas KOIN. serta akan memberikan manfaat bagi pemegang sahamnya.

Kata Kunci : Fairness Opinion, Considerations.



ABSTRACT

The Objectives of this research are to examine the fairness of corporate transaction conduct by PT. Kokoh Inti Arebama Tbk “KOIN” related to acquisition of a warehouse owned by PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk “KIAS” as PT Kokoh Inti Arebama Tbk and PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk had affiliate relationship and transactions that occur between the two companies mentioned above are affiliate transactions as stipulated in Bappepam IX E.1, accordingly the transaction require a fairness opinion from an independent party. Fairness opinion is an opinion issued by an independent party related to a certain plan on corporate transaction. From a procedural perspective, (in a decision making process), a fairness opinion is an evidence that the corporate leaders have been looking for a professional advice regarding the financial aspects of corporate transaction plans. While from a legal standpoint, fairness opinion provides evidence that corporate leaders have put together a variety of information related to the transaction and have made an evaluation based on a rational business considerations.

To obtain a conclusion on fairness opinion of a corporate transaction whether the transaction is fair or not, two tools of analysis are being used, qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis includes identification and analysis of related party transactions, the reason for the transaction, the procedure adopted to arrive at the decision, the transaction gains and losses and the agreements or conditions contained in the transaction agreement. Quantitative analysis is the analysis of test of the reasonableness of the price and value-added test. Quantitative term is used because there are multiple steps of process in determining the reasonableness of the price, first, determining the value of the transaction object (expressed in terms of number) then compared to the agreed transaction price (considerations) of the object that is also expressed in numbers.

Based on the analysis that had been done, it can be concluded that the acquisition by PT Kokoh Inti Arebama Tbk of a warehouse owned by PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk in terms of economic and finance is fair for PT. Kokoh Inti Arebama Tbk and minority shareholders of PT Kokoh Inti Arebama Tbk, and will benefit its share holders

Keywords : Fairness Opinion, Considerations